

BAB IV

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, uraian dan analisis penulis yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak terkait pengungkapan identitas anak yang berhadapan dengan hukum sangat penting untuk mencegah dampak negatif seperti stigma sosial dan gangguan psikologis. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur penghindaran publikasi identitas anak, Faktanya pelanggaran masih saja terjadi seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Koba Kelas II. Pengadilan Negeri Koba Kelas II mengungkapkan bahwa terpublikasinya identitas anak dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung disebabkan oleh *down system* pada Direktori Putusan Mahkamah Agung dan lemahnya pengawasan internal pengadilan terhadap publikasi putusan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak untuk tidak dipublikasikan identitasnya di Pengadilan Negeri Koba Kelas II belumlah tercapai, yang mana seharusnya setiap tindakan yang menyangkut anak haruslah didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak guna melindungi dan menjamin hak-hak anak tetap terpenuhi dan dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat guna menghindari pelanggaran serupa kedepannya. Dukungan masyarakat melalui pengaduan terhadap

putusan yang tidak menganonimkan identitas anak juga diperlukan, sehingga hak-hak anak terlindungi dan privasi mereka tetap terjaga dalam proses peradilan.

2. Konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang mempublikasikan identitas anak dalam putusan hakim yang dimuat dalam direktori putusan Mahkamah Agung dapat dikenakan sanksi pidana. Tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU SPPA, yaitu pidana kurungan paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta. Meskipun terdapat kendala interpretasi bahasa "pengumuman" dan "pemberitaan" dalam penerapan sanksi terhadap pelanggar ketentuan ini, hal tersebut tidak seharusnya menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi dasar dalam setiap keputusan yang melibatkan anak. Oleh karena itu, segala keputusan yang melibatkan anak haruslah mendasarkan segala pertimbangannya pada kepentingan terbaik bagi anak guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri. Selain sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan ini juga dapat dikenakan sanksi administratif yang merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sanksi administratif yang dimaksud dapat berupa teguran hingga tindakan disiplin lainnya, yang ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh atasan langsung atau badan pengawas.

B Saran

1. Diperlukan adanya perbaikan dan kejelasan mekanisme pengawasan terhadap publikasi Salinan putusan yang ada di Direktori Putusan Mahkamah Agung agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Selain itu, dukungan dari masyarakat juga diperlukan dalam memberikan pengaduan terhadap publikasi salinan putusan anak yang tidak menganonimisasi identitas anak dalam putusannya yang mana ditujukan untuk melindungi hak anak dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan atas publikasi identitas anak.
2. Diperlukan adanya perbaikan dan penjelasan lebih lanjut terkait dengan apa yang dimaksud dengan pemberitaan dan publikasi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Apakah termasuk pengumuman atau tidak, sehingga dapat mencakup segala bentuk penyebaran informasi yang dapat mengungkap identitas anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penegasan ini diperlukan untuk menghindari multitafsir dalam penerapan aturan guna mencapai kepastian hukum dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak anak tetap terjamin sesuai dengan nilai-nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang menjadi landasan utama dalam setiap keputusan hukum yang melibatkan anak.